



WALI KOTA BANDUNG

Bandung, 5 Desember 2020

Nomor : 003 / SE. 147- DISBUDPAR
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Larangan Perayaan / Pesta
Pergantian Tahun Baru 2021**

Kepada Yth,
Para Pimpinan / Manager Hotel,
Manajemen Pusat Perbelanjaan,
Pemilik Cafe / Restaurant, Pemilik
Tempat Hiburan dan Seluruh
Masyarakat Kota Bandung

di-

B A N D U N G

SURAT EDARAN

Memperhatikan penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) yang terus meningkat serta cukup banyak menimbulkan korban jiwa, dimana berdasarkan data dari Pusat Informasi Corona Virus Disease (COVID-19) Kota Bandung bahwa sampai dengan tanggal 13 Desember 2020 total kasus terkonfirmasi sebanyak 4.601 orang, sehingga Kota Bandung saat ini masuk pada level kewaspadaan risiko tinggi sehingga menjadi Zona Merah.

Berkeenaan dengan hal tersebut, diberitahukan kepada seluruh masyarakat Kota Bandung **DILARANG** melaksanakan *Kegiatan Perayaan Pergantian Tahun 2020 ke Tahun 2021*, karena berpotensi menimbulkan kerumunan dan terjadi penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Apabila tetap melaksanakan kegiatan tersebut maka akan dikenakan **Sanksi** sesuai Perundangan – undangan dan Peraturan yang berlaku.

Demikian untuk menjadi perhatian, dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada, Yth

1. Gubernur Provinsi Jawa Barat;
2. Ketua DPRD Kota Bandung;
3. Forkompinda Kota Bandung;
4. Satgas COVID-19 Kota Bandung;
5. Camat Se-Kota Bandung;
6. Lurah Se-Kota Bandung;
7. Arsip.

Bandung Telepon (022) 4232338 - 4207706 • 4240127 Fax. (022) 4214656
Bandung - 40117 Provinsi Jawa Barat